



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Perdana PHP Bupati Banyuwangi, Walikota Surabaya, dan Bupati Lamongan

Jakarta, 26 Januari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2020 pada Selasa (26/1) pukul 16.15 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim pada Panel 3 ini akan dipimpin oleh YM. Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., dan didampingi YM Hakim Konstitusi Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H., M.Hum. dan YM Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra., S.H. Pada Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 87/PHP.BUP-XIX/2021, diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor Urut 1, H. Yusuf Widyatmoko, S.Sos. dan KH. Muhammad Riza Azizy, M. IEB. Berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi (Termohon) terdapat selisih perbedaan suara karena adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan H. Sugirah, S.Pd. M.Si secara terstruktur, sistematis dan masif di seluruh wilayah kabupaten Banyuwangi. Bentuk kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan tersebut berupa pemanfaatan program dan kegiatan pemerintah dan tindakan menunjukkan hubungan patronase.

MK juga menggelar sidang PHP Walikota Surabaya dengan nomor perkara 88/PHP.KOT-XIX/2021 yang diajukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Drs. Machfud Arifin, S.H. dan Mujiaman. Pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara yang disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif di seluruh wilayah Kota Surabaya oleh Pasangan Calon Nomor urut 1 yaitu Eri Cahyadi, S.T., M.T dan Ir. Armudji. Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam menegakkan hukum pemilu tidak dilakukan secara baik sehingga merugikan Pemohon. Mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak netral juga turut menodai praktik berdemokrasi di Surabaya.

Permohonan PHP selanjutnya diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lamongan Nomor Urut 1 H. Suhandoyo, SP. IR dan Dra. Astiti Suwarni. Pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara yang disebabkan secara terstruktur, sistematis dan masif, berupa pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan pemilu yang tersebar di beberapa kecamatan di kabupaten lamongan.

Secara keseluruhan, proses yang akan dilakukan pada sidang perdana ini yaitu MK akan memeriksa syarat formil serta materi gugatan ketiga pemohon tersebut, terkait dengan pemenuhan syarat selisih perolehan suara sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun terkait tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Kemudian, pada persidangan kali ini MK akan mendengarkan dalil-dalil yang diajukan oleh ketiga pemohon. (melisa).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id.